

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan terhadap Perlindungan Hak Kewarganegaraan Anak Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 di Kabupaten Serang dapat disimpulkan:

1. Perlindungan hak anak menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 yaitu sebagai Identitas diri bagi anak yang berusia 0-17 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan pendataan serta memperoleh perlindungan dan hak konstitusional anak sebagai warga Negara. Dilihat dari Implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Serang setiap tahunnya mengalami peningkatan akan tetapi masih ada di beberapa wilayah yang belum maksimal dalam menjalankan kebijakan KIA. Adapun dalam upaya pemenuhan hak kewarganegaraan anak, KIA belum sepenuhnya bisa digunakan sebagai Kartu identitas resmi anak layaknya KTP. Hal ini berkaitan dengan layanan

publik, seperti syarat pendaftaran masuk sekolah karna belum adanya intruksi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Serang secara keseluruhan KIA sebagai syarat wajib pendaftaran sekolah.

2. Kendala pemenuhan perlindungan hak anak dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA. Yaitu masih kurangnya kesadaran dari masyarakat. yang dimana masyarakat menganggap bahwasannya identitas untuk anak cukup dengan mempunyai Akta Kelahiran saja. Pemikiran masyarakat yang seperti ini didasari oleh faktor kendala dalam Peraturan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang kartu identitas anak tersebut tidak adanya sanksi baik sanksi administrasi atau sanksi lainnya, bagi anak yang belum mempunyai kartu identitas itu sendiri. Serta kurangnya sosialisasi dari Disdukcapil Kabupaten Serang kepada pelayan publik.

## **B. Saran**

1. Disdukcapil Kabupaten Serang diharapkan dapat lebih meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat terkait seberapa pentingnya Kartu Identitas Anak. Dan memberikan perlakuan khusus maupun dalam memperoleh perlindungan hukum dalam hak dan kewajiban bagi anak yang sudah memiliki KIA, hal ini untuk memotivasi anak-anak yang belum memiliki KIA dalam upaya memperoleh hak yang sama dengan anak yang sudah memiliki KIA.
2. Pemerintah diharapkan dapat menerbitkan suatu peraturan hukum mengenai kewajiban memiliki dan menggunakan KIA. Sebagaimana dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA belum memiliki pasal yang memberikan sanksi. Ada baiknya peraturan tersebut bisa diubah mengenai sanksi administrasi apabila orang tua tidak mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan KIA, hal tersebut bertujuan agar peraturan mengenai KIA lebih ditaati oleh masyarakat dengan adanya sanksi tersebut.